



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmpsp.klungkungkab.go.id](http://dpmpsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Penerbitan Izin Pusat Perbelanjaan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya beserta perubahannya (bila ada) untuk yang berbentuk badan usaha
5. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang
6. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dari Kepala Desa/Lurah setempat
7. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
8. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office (Petugas Loker Pendaftaran), formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office
2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan (pemohon dibuatkan bukti pendaftaran) kemudian menyerahkan kepada Petugas Verifikasi Berkas
3. Petugas Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Surat Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Tim Teknis Perizinan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi
4. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita acara Penolakan melalui Front Office, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan dokumen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk ditindak lanjuti



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

15 menit mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan

30 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas. Jika sudah lengkap dan benar, dibuatkan tanda terima pendaftaran, sedangkan bila tidak lengkap atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki

30 menit menyiapkan dokumen penelitian

2 hari meneliti berkas permohonan dan mengkaji secara teknis (administrasi dan/atau lapangan) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi, apakah permohonan diterima atau ditolak

60 menit Menyusun draf surat izin untuk permohonan yang diterima atau draf surat penolakan untuk permohonan yang ditolak

30 menit Memeriksa draf surat izin atau draf surat penolakan. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki

30 menit Memeriksa draf surat izin atau draf surat penolakan. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki

60 menit Mengadministrasikan dokumen

30 menit Menyampaikan surat izin atau surat penolakan kepada pemohon

30 menit Menerima surat izin atau surat penolakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran pemenuhan komitmen 35 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pusat Perbelanjaan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan ditangani oleh bidang pengaduan dan apabila memerlukan cek lapangan melibatkan tim terkait. Sarana Pengaduan ada melalui kotak saran, surat, email, telepon dan datang langsung ke Dinas PMPTSP.